

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 – 2024**

**TAHUN 2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/3522/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 – 2024**

<b>ABSTRAK:</b>		Bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik, dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan rencana strategis jangka menengah KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 – 2024, perlu menetapkan standar, acuan, atau ukuran penentu/indikator kinerja utama yang menjadi prioritas pada tahun 2021.
DIKTUM MENIMBANG		Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan IKU di Lingkungan KPU Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 – 2024
		<b>Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:</b>
DIKTUM MENGINGAT		UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu; PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP; Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah.
		<b>Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/3522/KPU-Kab/I/2021 diatur tentang:</b>
MEMUTUSKAN/ MENETAPKAN		<b>Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 – 2024</b>
<b>CATATAN:</b>	-	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2021
RESUME	-	Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro Nomor 2/HK.03.1-Kpt/3522/KPU-Kab/I/2021, sebagai berikut: Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 – 2024
	-	Lampiran 3 halaman.